


PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cecep Sutrisna', with a long horizontal line extending from the end of the signature.

Cecep Sutrisna, S.H, M.H

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

ABSTRAK

Kedudukan hukum perlindungan konsumen sangat penting urgensinya dan dibutuhkan untuk kepentingan perjanjian jual beli secara digital. Urgensi dalam aturan ini adalah untuk saling menemukan solusi yang tepat baik kepada pelaku usaha dan konsumen sebagai subjek hukum perjanjian. Kedudukan ini akan difokuskan dalam objek hukum perjanjian dalam sistem jual beli secara digital. Fokus dalam hukum perlindungan konsumen harus mengutamakan kepentingan hak dan kewajiban konsumen yang dirugikan terutama jika ada indikasi wanprestasi pedagang dalam jual beli online disitus *marketplace*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus wanprestasi yang terjadi *marketplace* dan untuk mengetahui serta menganalisis implementasi hukum jika terjadi wanprestasi barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk yang dijual yang ada dalam *marketplace*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif serta dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum dan hasil wawancara untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan oleh peneliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penulis mendapatkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus wanprestasi yang terjadi *marketplace* diatur dalam Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengacu pada bentuk larangan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan baik secara langsung maupun dari situs *marketplace*. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah melakukan gugatan kelompok atau *class action*, tindakan ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Marketplace*, dan Wanprestasi.

ABSTRACT

The legal position of consumer protection is very important in urgency and is needed for the benefit of digital buying and selling agreements. The urgency in this rule is to find the right solution for both business actors and consumers as legal subjects of the agreement. This position will be focused on the object of agreement law in the digital buying and selling system. The focus in consumer protection law must prioritize the interests of the rights and obligations of consumers who are harmed, especially if there are indications of merchant default in buying and selling online on the marketplace site. The purpose of this study is to find out and analyze forms of legal protection for consumers in cases of default that occur in the marketplace and to find out and analyze the implementation of the law in the event of default of goods that do not match the description of the products sold in the marketplace.

The research method used in this research is descriptive analytical research specification by analyzing the relationship of positive law with legal theory and the implementation of positive law through a normative juridical approach and analyzed qualitatively by using laws and regulations that are connected to primary and secondary data originating from the legal literature and interview results to discuss legal issues posed by researchers.

The results of this study indicate that the authors get conclusions that are not in accordance with the applicable laws and regulations where the form of legal protection for consumers in cases of default that occurs in the marketplace is regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which refers to a form of prohibition for business actors who carry out trading activities either directly or from marketplace sites. Implementation of the law if there is a default of goods that do not match the description of the product being sold in the marketplace. And legal remedies that can be taken by consumers are to file a class action lawsuit, this action is regulated in Article 46 paragraph (1) letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that a group of consumers have the same interests.

Keywords: Consumer Protection, Marketplace, and Default.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan teknologi pada zaman ini sudah sangat maju dan berkembang, hal ini merupakan hasil dari adanya peningkatan kualitas pola pemikiran manusia. Pemikiran ini berubah secara dinamis untuk mencari dan menjawab tantangan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di kehidupan manusia. Misalnya dalam hal ini terlihat dalam kemajuan teknologi pabrik, kemajuan sistem pola pemikiran manusia, kemajuan teknologi mesin dan kemajuan dalam bidang komunikasi dan informasi.

Bidang teknologi informasi dan komunikasi sudah beralih pada bentuk yang lebih modern dan berkembang. Pada zaman dahulu orang-orang menggunakan surat dan telegram untuk dapat berkomunikasi dalam jarak jauh.¹ Namun pada zaman sekarang alat komunikasi semacam surat sudah berubah menjadi bentuk digital yang mudah digunakan dan berbentuk surat elektronik.²

Melakukan panggilan suara pada saat ini juga sudah maju dengan adanya bentuk panggilan video dan panggilan suara berbasis audio dan visual akibat kemajuan teknologi yang berbasis pada internet. Secara umum internet merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, internet atau yang bisa disebut dengan *interconnection networking* pada zaman yang maju seperti saat ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh umat manusia. Hal ini mengacu

¹ Nandang Sturisno, *Cyberlaw : Problem Dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, *Jurnal Hukum*, Nomer 1, Volume 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, Hlm. 31.

² *Ibid.*

pada fungsi dan kedudukannya yang dapat mempermudah manusia dalam menunjang kehidupannya. Misalnya fungsi internet digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh, pendukung kegiatan pembelajaran, pendukung kegiatan kerja, dan untuk melakukan kegiatan interaksi antar manusia yang seolah diciptakan tanpa batas.

Akibat dari kemajuan teknologi yang sangat pesat dan maju maka manusia juga ikut berdampak dan merasakan akibat dari kemajuan penggunaan teknologi yang seolah diciptakan tanpa batas. Pada era yang maju seperti saat ini kemajuan internet juga sudah merambah pada bentuk dalam pola perdagangan dan juga bisnis yang berbasis pada teknologi komunikasi. Kegunaan internet dalam bidang bisnis dinilai lebih efektif, efisien dan mempermudah dalam melakukan perdagangan kepada target pasar baik yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Kegiatan dagang menggunakan internet sering juga disebut dengan istilah *marketplace* atau *electronic commerce*.³

Marketplace atau kegiatan perdagangan secara online berbasis pada internet sudah sangat maju dan berkembang terutama pada era globalisasi masyarakat dunia. Pada zaman seperti saat ini sangat mudah ditemukan kegiatan transaksi secara elektronik yang tidak perlu mempertemukan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Hal ini bisa terjadi akibat majunya teknologi dan adanya situs pendukung semacam aplikasi, forum jual beli dan juga *website* atau laman yang digunakan untuk kegiatan berdagang secara

³ Rie, *E-Commerce*, <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/E-Commerce/>. Diakses Pada 2022, 5 Maret Pukul 10.00

elektronik dan digital. Penjualan dalam bidang elektronik dapat mencakup tentang penjualan barang dan juga jasa yang dibutuhkan oleh orang lain.

Penjualan berbasis *electronic commerce* dinilai masyarakat sangat menguntungkan dan efisien dalam bidang waktu dan juga biaya. Hal ini mengacu pada kemudahan yang ada didalamnya. Misalnya masyarakat yang ingin membeli barang tidak harus keluar rumah menuju toko atau pusat perbelanjaan. Melainkan bisa dilakukan dari mana saja. Mereka dapat menemukan segala jenis barang baik yang dijual di Negara secara nasional maupun barang yang diperdagangkan secara internasional atau lintas Negara dan benua tanpa harus datang ke negara tersebut.

Pembayaran dalam *marketplace* juga dinilai mudah yang biasanya langsung terhubung dalam *electronic money* atau sistem perbankan dari pihak konsumen. Terkadang juga banyak sekali situs dagang *online* atau *marketplace* yang mendukung adanya sistem kredit barang. Sehingga barang yang dibeli juga dapat dibayar secara cicilan dalam kurun waktu tertentu. Pada saat ini juga banyak sistem perbankan yang saling bersaing dalam diskon untuk meningkatkan jumlah transaksi elektronik dalam *marketplace*.

Sisi positif dari adanya *electronic commerce* atau perdagangan elektronik memang menyimpan banyak sekali dampak yang baik dalam kegiatan perdagangan. Hal ini juga memiliki dampak yang buruk jika tidak dilakukan secara maksimal yang akan merugikan pada pihak konsumen selaku pihak yang membutuhkan barang dan jasa yang dijual.

Kemudahan dalam transaksi dan juga harga yang ditawarkan terkadang jauh dari harga pasaran rata-rata. Maka dengan itu konsumen memiliki opsi pilihan harga murah. Akibatnya konsumen terkadang terlena jika dalam sistem jual beli secara elektronik juga dapat berpotensi dalam adanya kegiatan wanprestasi oleh pelaku usaha kepada konsumen. Wanprestasi ini mengacu pada kerugian yang dialami pihak konsumen jika pelaku usaha memiliki tujuan yang tidak baik atau hanya mencari keuntungan semata saja.

Transaksi elektronik merupakan bentuk kegiatan pembayaran dengan menggunakan sistem data elektronik yang mengacu pada kegiatan dagang atau jual beli maupun kegiatan transaksi dalam bidang finansial lainnya. Mengacu pada hal ini maka secara tegas dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 pada Pasal 1 diterangkan jika transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang berbasis pada internet dan jaringan dalam bentuk finansial. Maka dari itu pelaku usaha dan konsumen akan terikat dalam pertalian hukum yang berbentuk sebagai subjek dan objek hukum (hubungan hak kebendaan).⁴

Secara hukum maka transaksi elektronik termasuk dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian jual dan beli, yang dilakukan antar pihak pelaku usaha dan pihak konsumen. Jika mengacu pada KUHPerdara maka perjanjian di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang dimana dijelaskan jika perjanjian akan menjadi sah jika memenuhi empat unsur syarat dalam perjanjian, yakni :⁵

⁴Az Nasution, Lukaman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, Edisi 1, 2019, Hlm. 30.

⁵ "Perjanjian Jual Beli" Dalam [Http://Legalstudies71.Blogspot.Co.Id](http://Legalstudies71.blogspot.co.id) ,Diakses Pada 2022, 5 Maret Pukul 13.35

1. Adanya kata sepakat antar pihak penyedia barang atau pelaku usaha kepada penerima barang atau konsumen;
2. Adanya hal yang tertentu yang diperjanjikan;
3. Kecakapan antara para pihak dalam sistem perjanjian; dan
4. Adanya sebab yang halal dalam kesepakatan yang diperbolehkan.

Kemudahan yang ada didalam sistem jual beli dalam *marketplace* yang ada pada saat ini menciptakan popularitas situs *marketplace* di kalangan masyarakat. Data yang dirilis oleh Sirclo mengemukakan 15 *marketplace* yang paling sering di kunjungi di Indonesia.⁶ Pada posisi pertama di raih oleh Tokopedia dengan jumlah pengguna rata-rata adalah 135 juta pengguna. Kemudian di posisi selanjutnya di raih oleh Shoppe dengan jumlah pengguna aktif sekitar 127 juta pengguna. Di posisi ketiga diraih oleh Bukalapak dengan total jumlah pengguna sekitar 34 Juta. Dan selanjutnya Lazada 31 Juta pengguna serta di posisi terakhir pada klasmen lima besar diraih oleh Blibli 19 juta pengguna.⁷

Tak dapat dipungkiri jika didalam situs perdagangan tersebut juga memiliki kecenderungan yang dapat merugikan pihak pembeli atau konsumen barang. Hal ini dapat terjadi karena pihak yang ada dalam kegiatan jual beli atau perikatan jual beli tidak saling bertemu. Sehingga kecenderungan wanprestasi dalam bidang dagang akan dapat dilakukan dengan mudah oleh pelaku usaha atau penyedia barang kepada pembeli barang. Maka dengan itu

⁶ Sirclo.Com, *15 Marketplace Di Indonesia Yang Paling Banyak Pengunjungnya*, Dalam <https://www.sirclo.com/blog.co.id>, Diakses Pada 2022, 5 Maret Pukul 11.30

⁷ *Ibid.*

haruslah ada bentuk perlindungan konsumen untuk mengurangi kecenderungan dalam kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Peristiwa yang sering terjadi dalam sistem jual beli yang terjadi pada *marketplace* adalah bentuk barang yang dijual terkadang tidak sesuai dengan produk yang datang. Terkadang di iklan barang dipromosikan dan tertera dalam situs penjualan memiliki fisik yang berbeda saat barang sudah datang pada konsumen. Dengan kata lain ekspektasi barang tidak sama dengan realita barang yang datang. Sampai yang paling parah dalam kasus perdagangan berbasis pada internet adalah barang yang sudah dibeli tak kunjung diterima oleh konsumen.

Konsumen merasa dirugikan atas adanya tindakan yang mengacu pada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka konsumen dapat mengajukan tindakan perlindungan atas haknya untuk meminta pertanggungjawaban dari penyedia barang atau pelaku usaha. Pembeli atau konsumen dapat mengajukan ganti rugi sebagai bentuk kompensasi terhadap dirinya. Hal ini jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 pada pasal 7 huruf G yang menyatakan tentang perlindungan konsumen.

Aturan yang sama yakni pada Undang - Undang perlindungan konsumen yakni pada Undang - Undang Nomer 8 Tahun 1999 yang tercantum pada Pasal 8 Ayat (2) yang mengatur tentang pelaku usaha. Dalam aturan tersebut menyatakan jika pelaku usaha dilarang untuk menjual barang yang rusak, cacat, bekas dan juga barang terkontaminasi pencemaran. Maka secara

eksplisitsit aturan dalam Undang – Undang ini mengharuskan agar penyedia jasa memberikan informasi barang yang jelas dan terbuka untuk konsumen.

Kekuatan jual beli yang ada di dalam sistem perjanjian dagang secara digital sudah jelas dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar pihak pelaku usaha tidak semata-mata hanya mencari keuntungan tanpa peduli atas hak dan kewajiban yang dirugikan pada konsumen. Begitu juga pada pembeli dalam aturan yang jelas yakni pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat mengajukan haknya dalam bentuk kompensasi atas barang dan jasa jika dirasa merugikan atas dirinya.

Kompensasi yang diberikan dari pihak penyedia jasa atau penjual dalam bentuk perdagangan secara elektronik diberikan dalam bentuk pertanggung jawaban atau kompensasi. Hal ini dilakukan guna mengembalikan hak dan kewajiban yang selayaknya didapatkan oleh konsumen dalam sistem jual beli. Konsumen secara hukum dapat menyuarakan hak dan kewajiban dalam bentuk komplain kepada pelaku usaha baik barang atau jasa. Hal ini disuarakan oleh konsumen agar hak nya secara utuh baik dalam hukum dan sistem perjanjian penuh dan mutlak di dapatkan dalam perjnajian jual beli.

Pertanggungjawaban dalam bentuk perdagangan yang terjadi di dalam bidang *marketplace* biasanya dilakukan dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen. Adanya alat yang berupa gambar saat pengajuan komplain atau permintaan tanggung jawab kepada pihak pelaku usaha barang dapat disebut bukti. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang

yang mengatur tentang transaksi elektronik dalam UU ITE atau Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang ini berfokus dalam aturan yang mengacu pada sistem penyelesaian dan pengaturan hukum yang berbasis siber di Indonesia dalam hal transaksi secara elektronik.

Pasal 1 dan Pasal 5 dalam Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan jika dokumen yang ada di dalam kegiatan yang berbasis pada transaksi elektronik merupakan bentuk bukti yang otentik. Benda ini dapat berbentuk seperti dokumen elektronik yang dapat disimpan dalam sistem dokumentasi sebagai bukti. Apabila konsumen merasa dirugikan maka bukti berupa foto atau video dari kegiatan transaksi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Kedudukan hukum perlindungan konsumen sangat penting urgensinya dan dibutuhkan untuk kepentingan perjanjian jual beli secara digital. Urgensi dalam aturan ini adalah untuk saling menemukan solusi yang tepat baik kepada pelaku usaha dan konsumen sebagai subjek hukum perjanjian. Kedudukan ini akan difokuskan dalam objek hukum perjanjian dalam sistem jual beli secara digital. Fokus dalam hukum perlindungan konsumen harus mengutamakan kepentingan hak dan kewajiban konsumen yang dirugikan terutama jika ada indikasi wanprestasi pedagang dalam jual beli online disitus *marketplace*.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai bentuk tindakan wanprestasi yang ada dalam kegiatan transaksi elektronik di *marketplace* yang diantaranya berjudul :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shoppe Yang Menerima Produk Berbeda Dengan Produk Yang Dideskripsikan Diperjanjian, karya Rynaldi Gregorius Purba dan tahun di tulis 2021, di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara; dan
2. Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual *Beli E-Commerce*, karya Hillary Ayu Sekar Gusti dan tahun di tulis 2018, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Penulis bermaksud untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai (Wanprestasi Yang Ada Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Ada Di *Marketplace*). Karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai (Wanprestasi Yang Ada Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Ada Di *Marketplace*). Dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TERINDIKASI WANPRESTASI DI *MARKETPLACE* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang dalam penulisan ini, maka identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini akan membahas, antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus wanprestasi yang terjadi di *marketplace* ?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang mengacu pada penjelasan yang sudah dijabarkan di latar belakang. Tujuan ini akan berhubungan dengan penulisan karya ilmiah, yaitu :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus wanprestasi yang terjadi *marketplace*; dan
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa manfaat atau kegunaan yang berhubungan dengan hasil penulisan ilmiah ini, hal ini akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bagian dari bentuk akademik atau pendidikan. Manfaat secara teoritis dalam hal ini diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi kajian atau referensi dalam bidang pendidikan. Manfaat penelitian ini berfokus pada kajian mengenai hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam situs jual beli *marketplace*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis maka hasil penulisan dalam skripsi ini diharapkan untuk dapat berkontribusi dan bersumbangsi bagi konsumen

atau subjek hukum yang berhubungan dengan kegiatan transaksi secara elektronik dalam situs jual beli *marketplace* di Indonesia. Dalam penulisan ini manfaat praktis akan ditunjukkan dalam bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pihak penyedia barang. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham dan tahu mengenai hak dan kewajiban dalam bentuk subjek dan objek hukum di dalam perikatan jual beli secara elektronik.

Penulisan ini diberikan guna memberikan gambaran hukum atas fenomena yang sering dijumpai di masyarakat dalam kegiatan berbelanja di situs *marketplace*. Misalnya saat konsumen yang membeli barang namun barang yang datang berbeda dan tidak sama dengan deskripsi produk. Adanya penulisan ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat terutama konsumen yang mendapatkan barang namun tidak sesuai dengan deskripsi yang di perjanjikan. Prinsip perlindungan konsumen merupakan hal yang mutlak dan harus di dapatkan oleh konsumen jika pelaku usaha melakukan kegiatan wanprestasi. Maka dengan itu manfaat praktis dalam hal ini adalah untuk memberikan kejelasan atas fenomena wanprestasi jual beli dalam *marketplace*.

E. Kerangka Pemikiran

Konsumen atau dapat juga dikatakan sebagai pembeli merupakan istilah yang menyerap dari bahasa asing, yakni dari kata *consumer* dalam bahasa

inggris atau *consument* dalam bahasa belanda. Secara artian maka Konsumen merupakan subjek dalam sistem jual beli yang dimana konsumen melakukan kegiatan pembelian barang yang dijual oleh pelaku usaha atau penyedia barang.⁸ Hasil dari transaksi pembelian akan menghasilkan barang yang dibeli oleh konsumen. Secara pasti barang tersebut sudah menjadi milik konsumen yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari pemilik barang secara utuh dalam bentuk hak konsumen.⁹ Secara artian maka konsumen dalam aturan hukum ini dapat diartikan sebagai pengguna layanan jasa dan barang atau pemakai layanan jasa dan barang. Hal ini mengacu pada barang yang dibeli konsumen yang berkaitan dengan jasa atau barang yang akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau pihak yang lain.

Buku yang ditulis oleh Zulham maka pembatasan artian konsumen dapat ditegaskan sebagai berikut :

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*)

Konsumen komersial adalah konsumen yang menggunakan barang dari penyedia barang untuk menciptakan barang lain dan memiliki fisik yang berbeda guna diperjualbelikan kembali dalam sistem dagang.

2. Konsumen antara (*intermediate consumer*)

Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan barang dan jasa yang didapatkan dari penyedia barang untuk dijual kembali dalam bentuk bisnis.

3. Konsumen akhir (*ultimate consumer*)

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, 2013, Hlm. 13.

⁹ *Ibid.*

Konsumen akhir adalah konsumen yang menggunakan barang atau jasa yang dijual oleh penyedia barang dalam bentuk fisik yang digunakan untuk memenuhi keperluan dari konsumen itu sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.

Disimpulkan jika konsumen merupakan badan usaha atau perorangan, baik yang menggunakan barang untuk diri sendiri atau dipergunakan untuk diperdagangkan kembali dalam sistem jual beli. Konsumen merupakan badan baik yang bersifat badan hukum atau badan non hukum yang menggunakan dan memanfaatkan produk baik barang atau jasa untuk tujuan dalam hidupnya sendiri.

Pelaku usaha atau pedagang dalam hal ini menjadi kunci penting karena pedagang atau pelaku usaha merupakan penyedia jasa atau barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha atau pedagang dapat diartikan sebagai pihak pelaku usaha yang menjual barang kepada konsumen atau pembeli dengan menerima keuntungan. Barang yang dijual oleh pelaku usaha biasanya disebut dengan nama produk usaha. adanya pelaku usaha dalam hal ini yang berkedudukan sebagai pelaku usaha adalah subjek dalam hukum yang melibatkan objek perdagangan dengan pembeli atau konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni pada aturan Undang-undang No.8 tahun 1999, dapat diterangkan jika pelaku usaha dan konsumen memiliki pertalian hukum yang mengikat atas dirinya dalam hukum. Lebih jelasnya telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUPK yang menyatakan jika definisinya penyedia layanan barang dan jasa atau pelaku usaha dalam badan

yang bisa bersifat perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dapat diklasifikasi jika pelaku usaha melingkupi pihak perusahaan penyedia barang dan jasa, distributor, pengimport dan juga pedagang.¹⁰

Perlindungan konsumen merupakan suatu unsur dalam bentuk kehidupan yang mengacu pada aturan dan juga hukum guna memperoleh pengukuhan hak dan kewajiban dalam bentuk perlindungan. Hukum perlindungan konsumen mengacu pada asas dan juga bentuk yang dapat diterima dan dilakukan oleh konsumen dalam aspek hukum. Hal ini mengacu pada UUPK No. 8 tahun 1999 pada Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan jika konsumen memiliki upaya penjaminan hukum dalam sistem dagang. Hal merupakan bentuk pengakuan hak atas setiap warga Negara Indonesia wajib mendapatkan bentuk perlindungan hukum baik dalam bentuk apapun, terutama dalam hal ini yang menyangkut mengenai perlindungan konsumen dalam bidang transaksi elektronik.¹¹

Perlindungan konsumen terutama dalam bidang hukum, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya ketimpangan dan penyalahgunaan hak dari pihak yang melakukan perjanjian dagang. Adanya hal ini untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dalam pihak pembeli sebagai subjek hukum yang mengacu pada objek hukum dalam perjanjian dagang. Dalam hal ini aspek perlindungan konsumen akan mengutamakan kedudukan konsumen

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, Nusamedia, Bandung, Cetakan I, 2016, Hlm. 61

¹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pt Komodo Books, Depok, Cetakan Pertama, 2016, Hlm.9

yang dirugikan atas hasil perikatan dalam sistem perikatan jual beli dengan pelaku usaha.

Marketplace yaitu suatu tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan yang berbasis pada kegiatan dagang secara elektronik dengan kegiatan utamanya adalah untuk menjual dan membeli barang dari lain pihak yang berbeda. Sebagai kata lain maka *marketplace* merupakan suatu wadah untuk melakukan kegiatan transaksi elektronik dengan melakukan kegiatan jual beli dari berbagai macam-macam toko namun secara digital. Secara konsep toko di dalam sistem jual beli *marketplace* memiliki persamaan dengan toko tradisional.

Sistem pembayaran yang ada di dalam situs perbelanjaan *marketplace* dilakukan dengan menggunakan bentuk transaksi secara elektronik akan mengacu pada bentuk kontrak elektronik. Maka hal ini akan mengacu pada sistem dan jaringan komputer dapat diartikan sebagai alat untuk mengakses sehingga terjadi kegiatan yang mengacu pada perbuatan transaksi secara elektronik. Misalnya hal ini dapat diakses dari sistem seperti dari gawai, komputer, dan juga laptop. Kegiatan jual beli secara elektronik pastilah akan terjadi jika ada objek yang dijadikan objek perjanjian dagang misalnya dalam hal ini adalah barang yang dijual di *marketplace*.

Prestasi adalah kegiatan yang bersifat wajib dalam perjanjian, hal ini bersifat wajib karena prestasi merupakan bentuk pemenuhan hak atas kewajiban yang terjadi didalam sistem perjanjian yang dilakukan atas objek perjanjian dari para pihak yang saling terkait di dalamnya. Prestasi merupakan

inti dari setiap perikatan, apabila semua unsur atau subjek yang terikat dalam perjanjian melakukan prestasi maka perjanjian akan bersifat baik dan tidak akan merugikan unsur atau subjek yang lain.

Sebaliknya jika prestasi yang ada tidak dilakukan dengan baik maka akan dapat merugikan satu pihak yang terikat secara hukum dalam perjanjian. Prestasi mengacu pada sifat yang baik sebagai wujud pemenuhan atas bentuk perjanjian yang ada dalam hal ini akan mengacu pada kepatuhan subjek hukum yang ada di dalamnya. Kepatuhan dalam hal ini adalah bentuk akibat dari adanya perjanjian yang dilakukan antar pihak dalam suatu objek secara yuridis.

Wanprestasi adalah keadaan atau suatu kegiatan yang mengacu pada kelalaian baik yang bersifat disengaja atau tidak disengaja yang dapat berdampak pada subjek hukum yang lain dalam perikatan. Dampak ini akan mengacu pada prestasi yang menjadi bentuk utama dalam subjek perjanjian yang mengacu pada adanya unsur pemenuhan atas prestasi perjanjian. Dalam hal ini wanprestasi merupakan kegiatan yang buruk karena subjek hukum yang satu tidak memenuhi tuntutan atas kewajiban dari sistem perjanjian yang dilakukan oleh masing subjek hukum. Wanprestasi mengacu pada sifat yang buruk sebagai wujud pemenuhan atas hak dalam perjanjian.

Sistem perjanjian subjek yang tidak dapat melakukan tanggung jawab atas subjek yang lain dalam perikatan maka disebut dengan wanprestasi. Dalam wanprestasi maka akan mengacu pada hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam perikatan. Pihak yang menjadi subjek hukum

dalam hal ini disebut sebagai debitur atau yang memiliki kewajiban dalam bentuk prestasi. Sedangkan pihak lain yang wajib menerima atas hak prestasi disebut kreditur

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini, selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan empiris yakni suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.¹²

Data yang di peroleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi elektronik yang terindikasi wanprestasi di *marketplace* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.93

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif analitis, dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi elektronik yang terindikasi wanprestasi di *marketplace* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis mengumpulkannya melalui tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group 2015, hlm. 181

Penelitian kepustakaan dalam penulisan hukum ini meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier jika diperlukan, adapun penejasannya sebagai berikut :

1) Bahan-bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
- e) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum tersier terdiri atas buku, jurnal, laman di media massa, informasi internet dan bahan pendukung lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi petunjuk dalam sistem pencarian dan pengenalan istilah baru yang mengacu pada ensiklopedi, kamus hukum dan kamus umum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang

memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi elektronik yang terindikasi wanprestasi di *marketplace* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik penulisan penelitian ini akan menggunakan cara yang mengacu pada pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis sumber bacaan dan bahan pendukung hukum adanya studi pustaka dilakukan untuk menciptakan karya ilmiah yang berlandaskan pada bidang keilmuan.

Penelitian ini menggunakan sumber penulisan sekunder atau sumber literatur yang dijadikan untuk menganalisis topik dengan sumber yang sudah ada. Dalam penulisan ini akan menggunakan bahan hukum sekunder, primer dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat uatam atau otoritas yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
- 5) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum tersier terdiri atas buku, jurnal, laman di media massa, informasi internet dan bahan pendukung lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi petunjuk dalam sistem pencarian dan pengenalan istilah baru yang mengacu pada ensiklopedi, kamus hukum dan kamus umum.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penulisan ini akan mengacu pada analisis data secara kualitatif. Penelitian secara kualitatif akan mengacu pada pengolahan sehingga menjadi data yang matang dan berbentuk. Hasil data akan dianalisis sehingga akan menemukan jawaban dari topic permasalahan yang telah diangkat sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE

DI MARKETPLACE

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Perjanjian

Perjanjian merupakan persetujuan yang mengacu pada kedua belah pihak atau lebih dengan pada perikatan suatu objek. Dalam hal ini tujuan para pihak akan terikat secara hukum dalam bentuk prestasi dalam objek yang diperjanjikan secara hukum. Jika mengacu pada bentuk hukum maka perjanjian jual beli secara online termasuk dalam sistem jual beli secara umum. Hal ini akan mengikat kedua belah subjek dalam perjanjian baik yang bersifat sebagai penjual atau pelaku usaha dan juga pembeli atau penerima barang.

Perjanjian akan mengacu pada asas kontrak antara pihak yang terkait dalam sistem perjanjian, yang dimana asas ini merupakan asas yang memiliki daya ikat baik secara yuridis dan secara normatif terutama dalam mengatur adanya tindakan wanprestasi dalam perikatan perjanjian.¹⁴ Asas Kebebasan berkontrak merupakan bentuk asas yang mengacu pada hak dan kewajiban secara bebas dan mutlak yang dapat dilakukan oleh subjek dalam perjanjian. Maka dengan itu asas kebebasan berkontrak akan mengacu pada :

1. Kebebasan dalam penciptaan perjanjian;
2. Kebebasan antar pihak dalam perjanjian;
3. Kebebasan dalam menentukan objek perjanjian;

¹⁴ Zakiyah, *Hukum Perjanjian (Teori Dan Perkembangannya)*, Yogyakarta, Lentera, 2015, Hlm.3.

4. Kebebasan memilih kuasa dalam perjanjian;
5. Kebebasan memilih bentuk perjanjian;
6. Kebebasan dalam menerima dan mengesampingkan aturan dalam Undang-Undang.

Itikad baik antara pihak yang terikat dalam perjanjian. Itikad baik merupakan bentuk unsur yang mengacu pada kegiatan prestasi antar pihak.¹⁵ Sehingga pihak-pihak dalam kegiatan ini harus memiliki bentuk tanggung jawab yang mengacu pada itikad baik atau secara umum dapat dikatakan sebagai kemauan untuk menghindari adanya cacat dalam sistem perjanjian. Secara yuridis itikad baik diatur dalam Pasal 1338 KUHP yang dimana menyatakan jika perjanjian haruslah dilakukan dengan itikad baik. Arti dalam hal ini adalah suatu perjanjian akan mengacu pada sifat pihak yang ada di dalamnya yang mengacu pada kegiatan pra perjanjian, saat perjanjian dan adapun beberapa macam kontrak yang ada di dalam sistem perjanjian yang menjadi unsur terjadinya kontrak dalamnya¹⁶, yakni :

1. Teori kehendak

Merupakan teori yang menitikberatkan jika perjanjian terjadi atas kehendak yang ada di dalam diri masing-masing.

2. Teori pengiriman

Merupakan teori yang menyatakan jika pengiriman kehendak akan disampaikan oleh pihak yang menerima penawaran.

3. Teori pengetahuan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lukman Santoso Az. *Aspek Hukum Perjanjian – Kajian Komperhensif Dan Perkembangan*, Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019, Hlm.14.

Menerangkan jika dalam kegiatan perjanjian akan mengacu pada penawaran yang sudah diketahui sebelum terjadi perjanjian.

4. Teori kepercayaan

Mengacu pada teori maka dinyatakan jika kehendak merupakan kesepakatan yang ada dalam sistem perjanjian dengan kesepakatan antara pihak dan kepercayaan.¹⁷

Kaitan dalam perjanjian maka sistem perikatan yang ada di dalam sistem jual beli di *marketplace* juga akan mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320. Oleh karena itu perjanjian baik secara langsung maupun di dalam sistem elektronik juga harus mengacu pada persyaratan perjanjian, yang meliputi :

1. Adanya kata sepakat antara pihak penyedia barang atau pelaku usaha kepada penerima barang atau konsumen;
2. Adanya hal yang tertentu yang diperjanjikan;
3. Kecakapan antara para pihak dalam sistem perjanjian; dan
4. Adanya sebab yang halal dalam kesepakatan yang diperbolehkan.

Perkembangan dan kemajuan seperti saat ini dimungkinkan untuk melakukan kegiatan yang berbasis pada situs digital. Hal ini mengacu pada segala bidang yang menjadi bagian dalam penerapan sistem kehidupan manusia. Tak terkecuali jika perbelanjaan dilakukan menggunakan situs internet. Sistem jual beli yang ada di dalam sistem jual beli internet sebenarnya mengacu pada bentuk perjanjian. Namun hal ini tidak dilakukan

¹⁷ *Ibid.*

secara kontak langsung melainkan menggunakan media perantara berupa situs *electronic commerce*. Perjanjian secara elektronik dilakukan dengan menggunakan bantuan alat dan benda elektronik sebagai pendukung.

Aturan tentang perjanjian dan perikatan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 80 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan mengacu pada pasal 52. Dalam pasal ini dijelaskan jika syarat perjanjian secara elektronik harus mengacu pada beberapa syarat, yakni :

1. Kesepakatan antara pihak

Kegiatan pembelian yang dilakukan dalam transaksi elektronik yang dilakukan secara *online* maka konsumen harus mengikat secara hukum dengan pelaku usaha. Misalnya hal ini dapat dilakukan dengan melihat produk barang atau jasa serta mencari informasi yang mengikat pada objek tersebut. Agar diperoleh kesepakatan maka semua pihak harus mengikuti alur yang baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak terjadi wanprestasi.

2. Cakap dalam hukum

Para pelaku perjanjian merupakan subjek yang wajib hukumnya dalam kecakapan hukum. Artinya Para pihak sudah dinyatakan bisa menerima dan tahu mengenai hukum terutama jeratan dalam transaksi elektronik.

3. Terdapat dalam hal tertentu

Proses jual beli yang dilakukan oleh para subjek dalam objek perjanjian. Hal tertentu tersebut merupakan suatu kejadian yang mengacu pada mekanisme persetujuan antara para subjek perjanjian.

4. Adanya sebab yang halal

Sebab yang halal digunakan untuk menjauhkan barang dari sifat yang dilarang oleh Tuhan terutama dalam barang yang layak digunakan dan tidak menyalahi aturan dan norma di masyarakat.

Kegiatan yang ada di dalam unsur transaksi elektronik akan mengacu pada sistem pertalian yang berhubungan dengan perjanjian jual beli. Maka dengan itu kegiatan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik disebut dengan transaksi elektronik yang pada dasarnya pada marketplace kegiatan ini mengacu pada penukaran uang dengan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi dalam bentuk perjanjian jual beli.¹⁸

Marketplace biasanya menggunakan daya tarik konsumen dengan cara melakukan penawaran. Hal ini dilakukan untuk menciptakan toko elektronik yang dimiliki oleh pengusaha menjadi ramai dan memiliki banyak pembeli. Adapun beberapa transaksi dalam *marketplace*, yaitu :

1. Penawaran dalam barang dan jasa;
2. Harga yang lebih murah;
3. Kualitas yang bagus dan baik;
4. Mekanisme pengiriman yang cepat;
5. Transaksi yang aman;

¹⁸ *Ibid.*

6. Risiko yang minim; dan
7. Pembayaran yang mudah.

Perjanjian elektronik dilakukan secara sepihak yang secara langsung mengikat pihak lain sebagai bentuk kontrak dagang antara pelaku usaha dan pembeli. Kontrak elektronik dapat dilakukan dimana saja bahkan hingga dari negara yang berbeda meskipun pelaku atau subjek perjanjian elektronik tidak melakukan secara tatap muka atau langsung.¹⁹

Perjanjian elektronik mengacu pada unsur transaksi elektronik akan mengacu pada sistem pertalian yang berhubungan dengan perjanjian jual beli. Maka dengan itu kegiatan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik disebut dengan transaksi elektronik yang pada dasarnya pada marketplace kegiatan ini mengacu pada penukaran uang dengan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi dalam bentuk perjanjian jual beli.²⁰

Secara umum perjanjian dalam situs jual beli elektronik diklasifikasikan dalam bentuk sebagai berikut, yakni :

1. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

Kontrak ini dilakukan dengan menggunakan sistem telepon yang mengacu pada suara. Kemudian kontrak perjanjian ini akan mengacu pada bentuk persetujuan jika barang yang diperjanjikan sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui mekanisme *video conference*.

2. Kontrak melalui surat elektronik

¹⁹ Lukman Santoso Az, *Op.Cit.*, Hlm 32.

²⁰ Zakiyah, *Op.Cit.*, Hlm 53.

Perjanjian yang menggunakan surat elektronik mengacu pada sistem persebaran surat elektronik. Misalnya suatu produk melakukan kegiatan publikasi media menggunakan surat elektronik saat konsumen tertarik maka konsumen dapat berbelanja dengan menggunakan *link* yang disediakan. Namun pola seperti ini sangat jarang dijumpai melainkan hanya untuk menarik daya promosi secara personal saja.

3. Kontrak melalui *website*

Perjanjian menggunakan sistem *website* adalah perjanjian yang dilakukan di dalam laman internet. Kebanyakan sistem jual beli yang ada didalam *marketplace* menggunakan sistem ini dengan menggunakan layanan yang berupa layanan *chatting* secara langsung dengan penjual barang.

Bentuk perjanjian yang ada di dalam situs perbelanjaan *marketplace* menggunakan bentuk pelaksanaan yang mengacu pada kesepakatan antara pihak dengan cara : ²¹

1. Penjual memasang foto produk yang dijual di dalam situs marketplace;
2. Pembeli melakukan pembelian pada toko yang dituju;
3. Apabila konsumen akan melakukan pembayaran barang maka barang dapat dibayar melalui keranjang yang disediakan;
4. Kesepakatan dalam hal ini harus dilihat oleh konsumen terutama dalam deskripsi, ulasan dan juga penilaian toko;

²¹ Tim Shopee, "Syarat Layanan Shopee" Dikutip Dari *Www.Shopee.Co.Id*, Diakses Pada 2022, 29 Maret Pukul 10.00

5. Setelah itu konsumen akan diarahkan pada lama untuk membayar barang yang sudah ditarik dari keranjang;
6. Apabila transaksi yang dilakukan oleh konsumen telah disepakati dan dilunasi maka barang akan dikirim menuju domisili konsumen;
7. Penjual melakukan mekanisme pengiriman barang kepada konsumen;
8. Apabila barang sudah sampai maka barang akan dikonfirmasi etlaha diterima oleh konsumen untuk menghindari kecurangan dalam perjanjian jual beli elektronik.

Dalam sistem transaksi menggunakan situs *e-commerce* sebenarnya mengacu pada beberapa tahap yang runtut, yaitu :

1. *Find*

Find, merupakan tahap atau proses konsumen dalam menemukan barang yang dibutuhkan baik berupa barang atau jasa dalam situs *electronic commerce*. *Find* dilakukan dengan mencari barang pada kolom pencarian di dalam situs jual beli *online*.

2. *Explore*

Explore, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh konsumen dalam bentuk pencarian atas detail barang yang lengkap. Pada Saat ini konsumen akan mengacu pada pencarian data barang baik berupa deskripsi produk, tingkat penjualan, ulasan dan juga mencari harga yang sesuai.

3. *Select*

Select, merupakan proses pemilihan barang yang sudah dicari terlebih dahulu informasi mengenai barang tersebut. Tahap ini

memberikan suatu bentuk pilihan bagi konsumen untuk selanjutnya diteruskan dalam proses pembayaran.

4. *Buy*

Buy, merupakan proses pembayaran barang yang sudah dilakukan pemilihan sebelumnya. Proses pembayaran yang dilakukan dalam situs internet atau kegiatan perbelanjaan *online* biasanya dilakukan dengan pembayaran secara elektronik pula.

5. *Ship*

Ship, merupakan tahap yang dimana barangnya sudah dibeli dan akan dikirimkan ke domisili dari penerima barang. Pada proses ini barang akan dikirim setelah proses pembayaran telah selesai. Namun disisi lain terdapat sistem pembayaran yang dilakukan saat barang sudah sampai.

B. Tinjauan Pustaka Mengenai Prestasi Dan Wanprestasi

Prestasi adalah kegiatan yang bersifat wajib dalam perjanjian, hal ini bersifat wajib karena prestasi merupakan bentuk pemenuhan hak atas kewajiban yang terjadi didalam sistem perjanjian yang dilakukan atas objek perjanjian dari para pihak yang saling terkait di dalamnya. Prestasi merupakan inti dari setiap perikatan, apabila semua unsur atau subjek yang terikat dalam perjanjian melakukan prestasi maka perjanjian akan bersifat baik dan tidak akan merugikan unsur atau subjek yang lain. Begitu pula sebaliknya jika

prestasi yang ada tidak dilakukan dengan baik maka akan dapat merugikan satu pihak yang terikat secara hukum dalam perjanjian.²²

Prestasi mengacu pada sifat yang baik sebagai wujud pemenuhan atas bentuk perjanjian yang ada dalam hal ini akan mengacu pada kepatuhan subjek hukum yang ada di dalamnya. Kepatuhan dalam hal ini adalah bentuk akibat dari adanya perjanjian yang dilakukan antar pihak dalam suatu objek secara yuridis. Adanya analisis yuridis dalam bentuk perjanjian hukum dalam hal ini disebut dengan istilah prestasi dan wanprestasi. Secara yuridis hal ini diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²³ Adapun sifat prestasi antara lain :

1. Memberikan sesuatu dalam bentuk perikatan antar pihak;
2. Berbuat sesuatu dalam perjanjian jual beli antar pihak;
3. Untuk tidak berbuat sesuatu dalam perjanjian jual beli antar pihak.

Wanprestasi adalah keadaan atau suatu kegiatan yang mengacu pada kelalaian baik yang bersifat disengaja atau tidak disengaja yang dapat berdampak pada subjek hukum yang lain dalam perikatan. Dampak ini akan mengacu pada prestasi yang menjadi bentuk utama dalam subjek perjanjian yang mengacu pada adanya unsur pemenuhan atas prestasi perjanjian. Dalam hal ini wanprestasi merupakan kegiatan yang buruk karena subjek hukum yang satu tidak memenuhi tuntutan atas kewajiban dari sistem perjanjian yang dilakukan oleh masing subjek hukum. Wanprestasi mengacu pada sifat yang buruk sebagai wujud pemenuhan atas hak dalam perjanjian.

²² Mariam Darius Badruzaman, *Kuh Perdata Buku Iii, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 146.

²³ *Ibid.*

Subjek yang tidak dapat melakukan tanggung jawab atas subjek yang lain dalam perikatan maka disebut dengan wanprestasi. Dalam wanprestasi maka akan mengacu pada hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam perikatan. Pihak yang menjadi subjek hukum dalam hal ini disebut sebagai debitur atau yang memiliki kewajiban dalam bentuk prestasi. Sedangkan pihak lain yang lain yang wajib menerima atas hak prestasi disebut kreditur. Adapun beberapa wujud dari wanprestasi adalah :

1. Tidak dipenuhi unsur atas prestasi;
2. pemenuhan unsur yang tidak sesuai waktu;
3. pemenuhan prestasi yang keliru dan tidak sesuai.

Mengacu pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka menyatakan jika perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang. Maka dalam aturan ini menegaskan jika kewajiban para subjek dalam sistem perikatan terjadi akibat kesepakatan para pihak. Oleh karena itu hal ini dibuat oleh Undang-Undang yang berlaku, agar bersifat adil dan tidak merugikan pihak yang lain. Adanya unsur tidak terpenuhinya kesalahan dalam hal ini adalah :

1. Karena adanya unsur kesengajaan atau lalai;
2. Karena keadaan yang bersifat memaksa.

Implementasi dari sifat perjanjian yang ada di dalam situs jual beli *marketplace* ini akan mengacu pada kepatuhan hukum dari semua subjek hukum yang ada di dalamnya. Kepatuhan hukum dari semua subjek hukum bersifat mengikat dan secara otomatis mengacu pada perikatan secara

langsung. Implementasi dalam perjanjian akan mengacu pada bentuk prestasi dan wanprestasi yang dilakukan oleh para subjek dalam sistem perjanjian. Para subjek yang melakukan kegiatan perjanjian dengan mengindahkan syarat-syarat dan kegiatan yang disepakati disebut perilaku yang prestasi. Sedangkan wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi.

Akibat mudahnya dalam transaksi secara elektronik dan juga harga yang ditawarkan terkadang jauh dari harga pasaran rata-rata. Maka dengan itu konsumen memiliki opsi pilihan harga murah. Akibatnya konsumen terkadang terlena jika dalam sistem jual beli secara elektronik juga dapat berpotensi dalam adanya kegiatan wanprestasi oleh pelaku usaha kepada konsumen. Wanprestasi ini mengacu pada kerugian yang dialami pihak konsumen jika pelaku usaha memiliki tujuan yang tidak baik atau hanya mencari keuntungan semata saja.

Transaksi elektronik yang ada di dalam situs jual beli marketplace dilakukan oleh pihak marketplace itu sendiri dengan mengacu pada konsumen sebagai subjek dari sistem jual dan beli. Oleh karena itu maka dalam sistem ini terdapat hak dan kewajiban antara pihak yang saling harus dihormati dan diberikan sepenuhnya atas nama hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban ini akan mengacu pada sifat realisasi perikatan antar subjek dalam sistem hukum yang mengikatnya.

Hubungan hukum dalam hal ini akan mengacu pada bentuk perjanjian elektronik yang dilakukan sebelum adanya transaksi dalam sistem jual beli di *marketplace*. Perjanjian dalam hal ini mengacu pada bentuk dokumen

elektronik berupa bukti secara elektronik. Adanya perikatan dalam hal ini akan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku secara yuridis dalam negara Republik Indonesia. Perjanjian dalam hal ini yang mengacu pada kegiatan transaksi elektronik dalam sistem jual beli *marketplace* harus dilakukan dengan baik dan benar guna menghindari cacatnya perjanjian. Akibat dari perjanjian yang cacat kan mengacu pada bentuk wanprestasi atau ingkar janji.

C. Tinjauan Pustaka Mengenai Dasar Hukum *Marketplace*

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka tidak terdapat pengertian dari perikatan. Oleh karena itu perikatan didefinisikan sebagai perluasan dari makna perjanjian yang mengikat subjek didalam bidang hukum atas objek hukum. Maka perikatan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mata hukum yang mengacu pada prestasi antar subjek hukum. Hal ini mengacu pada pihak lain, yang juga harus melakukan prestasi yang sama agar tidak merugikan dan disebut dengan istilah wanprestasi yang mengakibatkan kerugian.

Transaksi jual beli akan mengacu pada bentuk perjanjian antar pihak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah jelas mengatur adanya perjanjian yakni dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara yuridis dan tercantum dalam aturan Undang-Undang ini maka dapat didefinisikan jika arti dari perjanjian adalah persetujuan yang mengacu pada kedua belah pihak atau lebih dengan pada perikatan suatu

objek. Dalam hal ini tujuan para pihak akan terikat secara hukum dalam bentuk prestasi dalam objek yang diperjanjikan secara hukum.

Perjanjian jual beli secara online termasuk dalam sistem jual beli secara umum. Jual beli secara umum merupakan kegiatan jual beli baik secara *online* atau secara konvensional. Adanya kegiatan jual beli secara *online* dapat mengacu pada Pasal 1457 KUHP yang menyatakan tentang perjanjian jual beli. Secara pasti di dalam aturan ini menjabarkan tentang definisi jual beli adalah persetujuan antara pihak penjual dan pembeli yang saling terikat dengan penjual menyerahkan barang dan pihak lain akan membayarnya dengan patokan harga secara nominal. Dalam hal ini maka perjanjian jual beli akan membentuk dua kewajiban, yakni :

- a. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli;
- b. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar barang yang dijual oleh pedagang.

Selain dalam pasal yang tercantum pada 1320 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hal ini juga terdapat dalam aturan lain yang tercantum pada pasal 1338-1339.²⁴ Aturan tersebut lebih mengacu pada syarat khusus dari adanya suatu perjanjian secara perdata yang mengacu pada syarat sah suatu perjanjian, yakni :

- a. Syarat yang mengacu pada bentuk kegiatan atas itikad yang baik;
- b. Syarat yang mengacu pada bentuk kebiasaan;

²⁴ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012, Hlm. 22.

- c. Syarat yang mengacu pada bentuk keputusan;
- d. Syarat dalam bentuk kepentingan yang berlandaskan pada sifat yang umum.

Transaksi elektronik dapat dijabarkan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer, sistem dan data komputer serta media elektronik. Penjabaran tersebut tercantum dalam dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Ayat (2). Media elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem perdagangan seperti *marketplace* atau *e-commerce*. Sedangkan sistem dan jaringan komputer dapat diartikan sebagai alat untuk mengakses sehingga terjadi kegiatan yang mengacu pada perbuatan transaksi secara elektronik. Misalnya hal ini dapat diakses dari sistem seperti dari gawai, komputer, dan juga laptop.

Jenis *marketplace* dalam sistem *electronic commerce* secara umum akan terbagi menjadi dua bentuk yakni, *marketplace* secara horizontal dan *marketplace* secara vertikal. *Marketplace* secara horizontal adalah situs *marketplace* yang didalamnya memiliki beraneka ragam produk yang dijual dengan bermacam-macam toko yang ada di dalamnya. Misalnya pada contoh ini adalah Marketplace, Tokopedia, Bukalapak dan juga Blibli. Sedangkan *marketplace* horizontal adalah *marketplace* yang hanya menjual produk yang diproduksi dan dijual sendiri secara khusus kepada konsumennya. Misalnya adalah *marketplace* produk makanan, produk

bayi dan alat kesehatan yang dijual di *website* khusus yang dimiliki oleh perusahaan yang menaungi produk tersebut.²⁵

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang tentang transaksi elektronik maka hal ini akan mengacu pada aturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang merupakan bentuk revisi dan pembaruan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dengan itu kegiatan transaksi elektronik akan mengacu pada Undang-Undang ini jika mengacu pada bentuk transaksi yang memiliki indikasi kegiatan perdagangan yang ada di dalam situs internet.

Undang-Undang yang mengacu pada kegiatan yang berbasis pada sistem elektronik akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi terjadinya kegiatan atau aktivitas yang mengacu pada hal tersebut. Adanya Undang-Undang ini akan memberikan kekuatan terkuat dari adanya penyalahgunaan pemanfaatan teknologi dalam bidang kehidupan sosial masyarakat. Adanya Undang-Undang ini diciptakan terutama untuk memberikan keamanan dalam adanya transaksi secara elektronik dan melindungi semua subjek hukum dalam bidang transaksi elektronik.

Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang tegas menyatakan jika semua pihak dalam kegiatan transaksi elektronik akan terikat secara hukum. Para pihak ini sebenarnya terikat secara

²⁵ David Herianto Sinaga, *Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, Hlm. 1385-1395.

langsung melalui kegiatan perjanjian jual beli yang dilakukan. Karena sebagai bentuk perjanjian jual beli terutama dalam bidang elektronik juga memiliki unsur subjek dan objek hukum di dalamnya. Kecepatan antar subjek hukum atau pihak dalam perjanjian hukum akan mengacu pada kelanjutan dari perjanjian yang akan dilakukan selanjutnya.

Transaksi secara elektronik akan mengacu pada bentuk kontrak elektronik. Kegiatan jual beli secara elektronik pastilah akan terjadi jika ada objek yang dijadikan objek perjanjian dagang misalnya dalam hal ini adalah barang yang dijual di *marketplace*.²⁶ Perjanjian elektronik dilakukan secara sepihak yang secara langsung mengikat pihak lain sebagai bentuk kontrak dagang antara pelaku usaha dan pembeli. Kontrak elektronik dapat dilakukan dimana saja bahkan hingga dari negara yang berbeda meskipun pelaku atau subjek perjanjian elektronik tidak melakukan secara tatap muka atau langsung.

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, telah jelas diatur dalam Pasal 65 mengenai kegiatan yang mengacu pada transaksi elektronik dalam sistem dagang secara digital. Terutama dalam pasal 65 yang menjabarkan jika pelaku perdagangan digital dalam *marketplace* harus melakukan penyediaan informasi dan keterbukaan informasi kepada konsumen. Hal ini bersifat wajib dilakukan oleh penyedia jasa atau barang yang diperdagangkan di situs *marketplace* agar

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, Hlm 53.

tidak merugikan pihak dalam perikatan jual beli. Dengan adanya ketentuan terutama dalam bidang ini akan memberikan keterbukaan informasi dan penyediaan informasi terutama kepada konsumen yang dilakukan oleh penyedia barang atau jasa yang diatur dalam aturan yuridis.

4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Aturan pokok dari adanya perdagangan telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Namun hal ini dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, hal ini diciptakan untuk memberikan keamanan dalam perdagangan secara elektronik melalui situs perdagangan elektronik atau *marketplace*. Adanya aturan tersendiri yang membedakan antara Undang-Undang perdagangan secara konvensional dan digital juga berpeluang untuk melakukan evaluasi adanya kejahatan dengan modus baru yang merugikan masyarakat.

Peraturan Pemerintah yang khusus menangani perdagangan secara elektronik terutama dalam bidang *marketplace* juga mengatur unsur wajib yang menjadi bagian unsur dagang dalam situs *marketplace*. Adanya unsur tersebut merupakan bentuk keterbukaan informasi dan bentuk antisipasi jika terjadi kegiatan yang berindikasi merugikan pihak lain. Hal ini dilakukan karena perkembangan jual beli pada saat ini terutama di situs

marketplace sudah sangat maju dan diminati oleh masyarakat karena efektif, efisien dan mudah untuk dilakukan.²⁷

Unsur wajib yang ada di dalam sistem Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik akan mengacu pada syarat, kewajiban antar pelaku, kontrak, sistem pembayaran, pengawasan dalam bidang kegiatan usaha, pembinaan, perlindungan hak dan kewajiban antar pihak dalam perjanjian, dan juga mengatur tentang penyelesaian sengketa di dalam masalah yang mengacu pada prestasi buruk dalam sistem perdagangan secara elektronik. Oleh karena itu adanya Peraturan Pemerintah dalam bidang perdagangan secara elektronik merupakan bentuk kepedulian pemerintah terutama untuk menciptakan kegiatan transaksi elektronik yang aman dan mengutamakan hak teruatam dalam bidang HAM.²⁸

5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Aspek yang mengacu pada transaksi elektronik akan selalu berhubungan dengan aspek perlindungan bagi setiap unsur yang dirugikan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu atas dasar kerugian yang dialami oleh konsumen diatur dalam Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam aturan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan mengacu pada bentuk larangan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan baik secara

²⁷ Papang Hidayat, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Hak Hak Konsumen-Sebuah Panduan Kases Terhadap Keadilan*, Institute For Criminal Justice Reform (Icjr), Jakarta, 2020, Hlm. 20.

²⁸ *Ibid.*

langsung maupun dari situs *marketplace*. Disisi lain adanya aturan mengenai tanggung jawab atas kegiatan yang terindikasi mengacu pada kerugian pada konsumen.

Aspek penting dari perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tercantum pada Pasal 8 hingga Pasal 17. Adanya perbuatan hukum bagi konsumen yang dirugikan merupakan suatu bentuk yang baik.pasalnya jika memang benar dan berlandaskan pada bukti secara pembuktian pada mata hukum maka konsumen yang dirugikan bisa mendapatkan hak atas kewajiban yang ada pada perjanjian jual beli atas dirinya.salah satu hal yang diatur dalam hal ini adalah pelarangan iklan yang mengacu pada tindak pidana penipuan misalnya dengan cara mengelabui dan manipulasi produk.

Aturan hukum mengenai perlindungan konsumen juga mengatur bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh unsur dalam perikatan jual beli.²⁹ Hal ini dilakukan dalam bentuk jawab yang dibebankan kepada penyedia jasa layanan atau badan usaha jika terjadi produk yang tidak sesuai dengan perjanjian. Aspek tanggung jawab jelas diatur dalam Pasal 19 sampai 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Aspek yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen akan berlaku jika konsumen terindikasi mengalami tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang atau jasa terutama dalam sistem perikatan jual beli. Hal ini mengacu pada segala bidang kegiatan baik yang

²⁹ Deyk Pariadi, Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48 No.3, Mei 2018, Hlm. 656.

bersifat perdagangan konvensional dan elektronik. Kerugian yang menjadi indikasi konsumen dalam hal ini mengacu pada bentuk kerusakan barang dan juga bentuk kegiatan badan usaha yang merugikan yang lain.³⁰

Berlaku bagi semua pihak yang ada di dalam unsur perdagangan yang berada dalam satu wilayah yurisdiksi hukum yang sama. Sedangkan jika memiliki yurisdiksi hukum yang berbeda maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah kehilangan masa aturnya untuk hal tersebut karena sudah memasuki wilayah internasional. Oleh karena itu biasanya jika terjadi wanprestasi perdagangan secara internasional maka akan menggunakan hukum internasional tergantung marketplace yang memilih hukum mana yang akan dipakai. Mislanya yang dilakukan oleh situs jual beli amazon.com yang menggunakan aturan hukum di Amerika.³¹

D. Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu unsur dalam bentuk kehidupan yang mengacu pada aturan dan juga hukum guna memperoleh pengukuhan hak dan kewajiban dalam bentuk perlindungan. Hukum perlindungan konsumen mengacu pada asas dan juga bentuk yang dapat diterima dan dilakukan oleh konsumen dalam aspek hukum. Hal ini mengacu pada UUPK No. 8 tahun 1999 pada Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan jika konsumen memiliki upaya penjaminan hukum dalam sistem dagang. Hal merupakan bentuk pengakuan hak atas setiap warga Negara Indonesia wajib mendapatkan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

bentuk perlindungan hukum baik dalam bentuk apapun, terutama dalam hal ini yang menyangkut mengenai perlindungan konsumen dalam bidang transaksi elektronik.³²

Perlindungan konsumen terutama dalam bidang hukum, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya ketimpangan dan penyalahgunaan hak dari pihak yang melakukan perjanjian dagang. Adanya hal ini untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dalam pihak pembeli sebagai subjek hukum yang mengacu pada objek hukum dalam perjanjian dagang. Dalam hal ini aspek perlindungan konsumen akan mengutamakan kedudukan konsumen yang dirugikan atas hasil perikatan dalam sistem perikatan jual beli dengan pelaku usaha.

Sistem jual beli secara digital akan mengacu pada pasar elektronik atau *marketplace*. *Marketplace* yaitu suatu tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan yang berbasis pada kegiatan dagang secara elektronik dengan kegiatan utamanya adalah untuk menjual dan membeli barang dari lain pihak yang berbeda. Sebagai kata lain maka *marketplace* merupakan suatu wadah untuk melakukan kegiatan transaksi elektronik dengan melakukan kegiatan jual beli dari berbagai macam-macam toko namun secara digital. Secara konsep toko di dalam sistem jual beli *marketplace* memiliki persamaan dengan toko tradisional.

Sistem pembayaran yang ada di dalam situs perbelanjaan *marketplace* dilakukan dengan menggunakan bentuk transaksi secara elektronik akan

³² Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pt Komodo Books, Depok, Cetakan Pertama, 2016, Hlm.9

mengacu pada bentuk kontrak elektronik. Maka hal ini akan mengacu pada sistem dan jaringan komputer dapat diartikan sebagai alat untuk mengakses sehingga terjadi kegiatan yang mengacu pada perbuatan transaksi secara elektronik. Misalnya hal ini dapat diakses dari sistem seperti dari gawai, komputer, dan juga laptop. Kegiatan jual beli secara elektronik pastilah akan terjadi jika ada objek yang dijadikan objek perjanjian dagang misalnya dalam hal ini adalah barang yang dijual di *marketplace*.

Sistem perjanjian subjek yang tidak dapat melakukan tanggung jawab atas subjek yang lain dalam perikatan maka disebut dengan wanprestasi. Dalam wanprestasi maka akan mengacu pada hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam perikatan. Pihak yang menjadi subjek hukum dalam hal ini disebut sebagai debitur atau yang memiliki kewajiban dalam bentuk prestasi. Sedangkan pihak lain yang wajib menerima atas hak prestasi disebut kreditur.

E. Tinjauan Pustaka Mengenai Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi Elektronik

Kedudukan dan regulasi antara pihak yang terdapat dalam kegiatan transaksi elektronik akan terikat oleh hukum secara langsung. Hal ini diatur di dalam regulasi hukum Negara Republik Indonesia tepatnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pihak yang berhubungan dan menjadi unsur pihak yang terkait dalam aturan transaksielektronik berkedudukan sebagai subjek dalam

hukum pertalian perjanjian dagang atau kontrak dalam sistem jual beli elektronik.

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha atau pedagang dapat diartikan sebagai pihak yang menjual barang kepada konsumen atau pembeli dengan menerima keuntungan. Barang yang dijual oleh pelaku usaha biasanya disebut dengan nama produk usaha. adanya pelaku usaha dalam hal ini yang berkedudukan sebagai pelaku usaha adalah subjek dalam hukum yang melibatkan objek perdagangan dengan pembeli atau konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini bisa berbentuk perusahaan maupun perorangan yang berkedudukan sebagai penjual baik untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk perusahaan.

Pelaku usaha yang ada di lingkup *marketplace* biasanya bersifat badan hukum atau badan usaha yang dikelola oleh perusahaan besar. Tetapi disisi lain juga banyak pelaku usaha yang melakukan pengaturan atas kehendaknya sendiri atau badan usaha perseorangan. Pelaku usaha di lingkup perdagangan *marketplace* mengacu pada kedudukannya sebagai penyedia barang dan jasa yang ditukarkan dengan uang untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam situs lama *marketplace* pelaku usaha akan melakukan kegiatan usaha terutama untuk menawarkan produknya kepada konsumen sebagai target dari sistem penjualan.³³

³³ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, Hlm 65.

karena itu kedudukan penjual atau pelaku usaha dalam hal ini mengacu pada aktivitasnya yang menawarkan barang atau jasanya kepada konsumen yang ada di situs jual beli online melalui laman *marketplace*. Barang atau jasa yang dijual dapat berupa benda yang sudah benar-benar jadi atau benda setengah jadi bahkan ada yang menjual barang mentah yang dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang kemudian hari akan dijual karena sudah terolah dengan baik.³⁴

2. Konsumen

Konsumen adalah target penjualan yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha karena memang kedudukan konsumen adalah melakukan konsumsi baik barang atau jasa yang dijual oleh para pelaku usaha. Maka dalam hal ini konsumen akan melakukan kegiatan transaksi dan konsumsi barang dan jasa yang dilakukan melalui situs *marketplace* dalam bidang transaksi elektronik. Konsumen juga dapat bersifat badan hukum atau badan usaha namun di sisi lain juga ada konsumen yang bersifat perorangan.

Sebagai pembeli maka konsumen akan melakukan suatu kegiatan konsumsi yang didukung dengan kegiatan pembayaran di dalam *marketplace*. pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dapat berupa pembayaran secara debit dan kredit. Oleh karena itu konsumen sangat berpengaruh dalam kegiatan yang berhubungan dengan transaksi elektronik. Tanpa adanya kegiatan pembayaran yang dilakukan oleh

³⁴ *Ibid.*

konsumen maka tidak akan terjadi kegiatan pertalian terutama dalam perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen

F. Metode Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik

Regulasi dalam bidang hukum yang mengatur tentang metode pembayaran dalam kegiatan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dimana dalam hal ini diatur beberapa metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam kegiatan pembayaran di situs *marketplace*.

1. *Micropayment*

Micropayment adalah sistem pembayaran elektronik yang menggunakan uang elektronik dalam bentuk kartu. Kegiatan transaksional menggunakan metode ini biasanya dilakukan dengan jumlah transaksi yang relatif kecil namun sering dilakukan karena mudah, efisien dan fleksibel.

2. *E-wallet*

E-wallet adalah dompet digital yang sekarang sudah sangat maju dan canggih, dompet digital dalam hal ini merupakan sistem pembayaran yang tidak menggunakan sistem layanan perbankan dan dikelola sendiri oleh suatu perusahaan khusus pembayaran *dengan* menggunakan sistem elektronik. Biasanya dompet digital bergabung dengan *marketplace* yang bekerja sama. Biasanya sistem pembayaran menggunakan dompet digital

adalah sistem pembayaran yang sudah terintegrasi dengan *marketplace*. Sehingga konsumen hanya melakukan *top-up* saldo untuk melakukan kegiatan pembayaran barang akan selesai terbayar secara mudah.

3. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah sistem pembayaran yang mengacu pada kegiatan transaksi perbankan. Model pembayaran kartu kredit adalah pembayaran yang dilakukan secara kredit dengan menggunakan sistem pelunasan diwaktu yang akan datang. Dalam hal ini maka konsumen *akan* memiliki batasan sesuai kartu kredit yang dimiliki sebagai alat transaksi yang digunakan dalam kegiatan pembayaran.

4. Kartu Debit

Kartu debit adalah kartu yang disediakan oleh pihak perbankan. Dalam hal ini kartu debit merupakan kartu pembayaran yang timbul akibat kewajiban yang harus dibayarkan untuk membeli barang atau jasa yang digunakan dalam situs *marketplace*. Dalam hal ini sistem pembayaran menggunakan metode kartu debit akan memotong saldo yang ada secara otomatis dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

5. Pay Letter

Payletter adalah sistem pembayaran yang modelnya serupa seperti kartu debit. Konsumen dapat membeli barang yang digunakan baik berupa jasa dan barang. Pembayaran dalam hal ini dapat dilakukan secara cicilan pada waktu yang akan datang dengan batasan jatuh tempo dan juga sistem bunga. Namun *payletter* tidak dikelola oleh pihak perbankan melainkan

dikelola oleh perusahaan yang memang fokus pada sistem layanan transaksi.

6. *Cash On Delivery*

Cash On Delivery Adalah sistem pembayaran barang yang dapat dilihat terlebih dahulu. Sehingga barang yang dibeli dapat dibayar jika barang sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pada dasarnya sistem pembayaran seperti ini akan meng esensi adanya kegiatan transaksi secara online karena pembeli dapat melihat barang yang akan mereka bayar terlebih dahulu. Metode ini sangat banyak dilakukan oleh konsumen. Namun tidak semua penyedia barang dan jasa menggunakan metode ini.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TERINDIKASI
WANPRESTASI DI *MARKETPLACE* DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh

Limbong Viona Diva Angelita

41151010180171

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada program Studi Hukum**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2022

***LEGAL PROTECTION FOR BUYERS IN ELECTRONIC
TRANSACTIONS INDICATED BY DEFAULT IN THE
MARKETPLACE IS ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 8 OF
1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION***

By

Limbong Viona Diva Angelita

41151010180171

skripsi

**To meet one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Laws degree in
the Law Study program**



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2022

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN UNTUK DISIDANGKAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	17
1. Metode Pendekatan	17
2. Spesifikasi Penelitian	17
3. Tahap Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	20
5. Analisis Data	21
BAB II	21
TINJAUAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i> DI <i>MARKETPLACE</i>	21
A. Tinjauan Pustaka Mengenai Perjanjian	21
B. Tinjauan Pustaka Mengenai Prestasi Dan Wanprestasi	29
C. Tinjauan Pustaka Mengenai Dasar Hukum <i>Marketplace</i>	33
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	33
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	36
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	37
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	38

5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .	39
D. Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Konsumen	41
E. Tinjauan Pustaka Mengenai Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi Elektronik.....	43
1. Pelaku Usaha.....	44
2. Konsumen	45
F. Metode Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik.....	46
1. <i>Micropayment</i>	46
2. <i>E-wallet</i>	46
3. Kartu Kredit	47
4. Kartu Debit.....	47
5. <i>Pay Letter</i>	47
6. <i>Cash On Delivery</i>	48
BAB III CONTOH KASUS ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM SISTEM JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE.....	49
A. Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 588/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Brt.....	49
B. Kasus Dalam Putusan Pengadilan Nomer Nomor 65/Pid.B/2021/Pn Jkt.Brt.....	56
BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TERINDIKASI WANPRESTASI DI <i>MARKETPLACE</i> DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	60
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kasus Wanprestasi Yang Terjadi <i>Marketplace</i>	60
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81
---------------------------	----

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas karunia yang telah Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil tulisan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TERINDIKASI WANPRESTASI DI MARKETPLACE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** tugas akhir ini ditujukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam mengajukan kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana Bandung. Dalam hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa atau mahasiswi untuk menyelesaikan tahap perkuliahan. Demi mewujudkan hal ini maka penulis menerima banyak sekali bnatuan, arahan, motivasi, bimbingan dan doa.

Pada Kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana,yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada :

1. Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di kampus Universitas Langlangbuana;
2. Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik;

3. Dr. Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik;
4. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
5. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dosen II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
7. Dr .Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. H. Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis;
10. Seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik selama proses akademik di Universitas Langlangbuana; dan
11. Teman seperjuangan penulis dikelas A4 serta seluruh teman di Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terimakasih juga penulis sampaikan untuk Bapak Firdaus Limbong dan Mama Hotdiana Simarmata selaku orang tua penulis,yang selalu mengimngatkan,memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini.terimakasih juga kepada Rafael dan Keysha selaku adik penulis yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat bagi penulis dalam penulisan tugas akhir ini .

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, kurang lebihnya atas karya dalam penulisan ini maka penulis ucapkan permintaan maaf. Oleh karena itu untuk menyempurnakan hasil dari penulisan ini maka penulis membutuhkan kritik dan saran agar penulisnya ini menjadi lebih bermanfaat dan sempurna. Terima kasih.

Bandung, 4 Agustus 2022
Hormat penulis,

Limbong Viona Diva Angelita

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Limbong Viona Diva Angelita
NPM : 41151010180171
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG
TERINDIKASI WANPRESTASI DI
MARKETPLACE DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Menyatakan dengan sesungguhnya jika karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti benar jika saya melakukan plagiat, maka saya akan menyatakan kesanggupan bahwa menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian dokumen ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penulisan dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang memberi pernyataan



Limbong Viona Diva A
41151010180171